

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang

Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang didirikan pada tahun 1894. Semula Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas.IIA Semarang bernama Penjara Wanita Bulu. Penjara ini merupakan produk peninggalan Belanda dengan luas bangunannya 16.226 m² dan berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto nomor 59, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak bergerak di kota Semarang yang harus diamankan sesuai dengan UU. RI. No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 Penjara Wanita Bulu ini berubah atau berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Semarang dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan berlaku sampai dengan saat ini. Perubahan atau pergantian nama tersebut tidak sekedar mengubah atau mengganti nama belaka, tetapi lebih dari itu merupakan perubahan terhadap sistem atau pola pembinaan terhadap narapidana yang semula menggunakan sistem kepenjaraan, berubah menggunakan sistem pemasyarakatan. Perubahan ini merupakan refleksi dari mulai berkembangnya pola pikir bahwa sistem kepenjaraan tidak cocok untuk


diterapkan karena memperlakukan narapidana dengan tidak baik dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pada proses terakhir sebagai tempat membina pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan dan menyanggah status sebagai narapidana. Adapun tugas yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang adalah membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negara dan apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukannya.

Kondisi bangunan Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang berdiri di atas tanah seluas 16.226 m² dengan pembagian bangunan sebagai berikut:

- a. Terdapat 9 buah blok, 8 blok untuk ruang hunian, 1 blok untuk rumah sakit
- b. 1 blok sek, berisi 12 sel
- c. Gedung perkantoran, tempat ibadah Mushola, Gereja.
- d. Ruang kunjungan, ruang konseling, ruang kesehatan
- e. Aula pelatihan kerja, dapur, salon, perpustakaan
- f. Tempat tunggu pengunjung dan WC umum
- g. Area parkir
- h. Area bermain untuk anak pengunjung

Tabel 2.1

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA SEMARANG



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia pribadi).

2. Misi

Melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

3. Tujuan

Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4. Sasaran

Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang, yaitu :

- 1) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME.
- 2) Kualitas intelektual.
- 3) Kualitas sikap dan perilaku.
- 4) Kualitas profesionalisme atau ketrampilan.
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Tabel 2.2

Penggolongan Warga Binaan

No	Penggolongan	Jumlah	Keterangan
	A.1	13	Tahanan penyidik (kepolisian, bea cukai),
	A.11	7	Tahanan Jaksa
	A.111	17	Tahanan Hakim
	A.1V	3	Tahanan pengadilan tinggi tingkat banding
	A.V	1	Tahanan hakim mahkamah agung (tingkat kasasi)
	B.I	302	Narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 1 tahun.
	B.II.a	-	narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
	B.II.b	-	yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 1 hari sampai kurang dari 3 bulan.
	B.III	-	pidana pengganti denda
	Jumlah	343	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

- Jadwal Kunjungan Narapidana dan Tahanan

- Narapidana = Senin, Selasa & Sabtu (minggu 1 & III). Waktu : 09:00-15:00 *(khusus untuk kunjungan hari sabtu diperbolehkan membawa barang/makanan dan setiap kunjungan, pengunjung wajib membawa E-KTP)
 - Tahanan = Rabu & Kamis , Waktu : 09:00-15:00 *(pengunjung wajib membawa tanda pengenal dan surat ijin berkunjung dari pihak yang menahan)
- Oprasional Lembaga Pemasyarakatan pada hari Senin-Jum.at, dimulai pada jam 07:30-16:00, Kegiatan harian warga binaan jam 06.00 s/d 09.00 WIB

- Bangun pagi
- Olah Raga / senam
- Mandi cuci kakus (MCK)
- Makan pagi
- Apel pagi
- Membersihkan lingkungan

Jam 09.00 s/d 13.30 WIB

1. Masuk pada kegiatan sesuai pembinaan yang telah diberikan melalui siding TPP.
2. Kegiatan ketrampilan
3. Kegiatan keagamaan
4. Kesenian
5. Apel siang
6. Makan siang
7. Istirahat

Jam 15.00 s/d 17.00 WIB

1. Membersihkan lingkungan-Mandi
2. Antri makanan - Istirahat

**2.1.1 Perawatan Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Klas IIA Semarang**

A. Pembinaan Perlengkapan WBP meliputi :

- a. Pakaian seragam warna biru (Khusus Narapidana)
- b. Tikar, kasur, bantal dan selimut.
- c. Lepak / tempat makan dan cangkir plastic.
- d. Lemari plastic tempat pakaian.
- e. Sabun cuci pakaian seminggu 2x.

B. Pemberian Makan

Sesuai dengan surat Direktur Jerdral Pemasyarakatan no.EI.KU.05.08-187 tanggal 1

Juli 1981 perihal penetapan pemberian bahan makan narapidana/anak didik, diberikan:

- Beras, singkong/ubi, sayuran, tempe/tahu setiap hari.
- Pisang setiap 2 hari sekali.
- Daging 3 kali dalam 10 hari.
- Ikan 2 kali dalam 10 hari.

- Telur 6 kali dalam 10 hari

C. Pelayanan Medik

Dilaksanakan melalui pemeriksaan: pemeriksaan makanan dan air, pemeriksaan sanitasi lingkungan, pemeriksaan terhadap kesehatan baik kesehatan gigi maupun umum, pemberian obat-obat sesuai kebutuhan, membuat medical record masing-masing WB

D. Pelayanan Rohani

Meningkatkan moralitas yang baik pada warga binaan pemasyarakatan diberikan ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan konseling.

E. Hiburan

Jenis-jenis kegiatan yang bersifat hiburan untuk penyenggaraan pikiran meliputi:

- Kunjungan-kunjungan dari LSM, Kesenian gamelan, (karawitan, music modern), Mendengarkan radio, Menonton televisi , Olahraga

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, dan pelayanan, pendidikan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kecerdasannya merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

